



ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)
PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING INDONESIA
Kantorkuu Coworking & Office Space, Citywalk Sudirman lantai 2,
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec. Tanah
Abang, Jakarta Pusat 10220.

Jakarta, 14 September 2022

Nomor : 0049/ALUDI/14/September/2022
Lampiran : -
Perihal : Surat Edaran Vendor
Sifat : Umum

Kepada Yth.
Anggota ALUDI
di tempat.

Sehubungan dengan surat S-64/PM.2/2022 pada tanggal 05 September 2022 terkait dengan pemakaian vendor atau pihak ketiga dalam aktivitas layanan urun dana Indonesia diharapkan semua pihak ketiga dan vendor yang telah ditunjuk oleh layanan urun dana telah terdaftar dan telah mendapatkan izin operasi dari lembaga pengawas yang berwenang. Dalam hal ini terkait Anggota ALUDI baik yang sudah memiliki izin dan masih dalam proses perizinan diwajibkan memperhatikan dan memakai penyelenggara inovasi keuangan digital yang telah tercatat dari Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian surat ini kami sampaikan terima kasih atas dukungannya, semoga industri *securities crowdfunding* semakin berkembang dan terpercaya.

Hormat kami,

Calvim Jonathan
Policy Director

Nomor : S-64/PM.2/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penggunaan Jasa atau Layanan
Penyelenggara Inovasi Keuangan
Digital dalam Penyelenggaraan
Layanan Urun Dana

05 September 2022

Yth. Penerima Terlampir
di tempat

Sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*), disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (POJK Nomor 13 tahun 2018) diatur bahwa Penyelenggara yang akan atau telah melakukan kegiatan dalam ruang lingkup sebagai Inovasi Keuangan Digital dan memenuhi kriteria Inovasi Keuangan Digital wajib mengajukan permohonan pencatatan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka memastikan keselarasan dengan implementasi peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan khususnya terkait dengan penggunaan jasa atau layanan Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 13 tahun 2018 sebagai layanan pendukung dalam penyelenggaraan Layanan Urun Dana, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia diminta untuk menyampaikan kepada seluruh anggotanya untuk menggunakan Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital yang telah tercatat dari Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal proses identifikasi dan verifikasi yang dilakukan terhadap calon nasabah/nasabah menggunakan jasa pihak ketiga; serta
 - b. Bagi Penyelenggara Layanan Urun Dana yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan calon Penyelenggara Layanan Urun Dana yang sedang dalam proses perizinan diminta untuk menggunakan Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital yang telah tercatat dari Otoritas Jasa Keuangan,

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-190822-225458

dalam hal proses identifikasi dan verifikasi yang dilakukan terhadap calon nasabah/nasabah menggunakan jasa pihak ketiga.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Komisioner Pengawas Pasar
Modal II



Yunita Linda Sari

Tembusan:

1. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B
2. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
3. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

KP: D.04/PM.111213



OJK-190822-225458

LAMPIRAN SURAT DINAS
Deputi Komisiner Pengawas Pasar
Modal II

Nomor : S-64/PM.2/2022
Tanggal : 05 September 2022

1. Ketua Umum Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI)
2. Direksi PT Santara Daya Inspiratama
3. Direksi PT Investasi Digital Nusantara
4. Direksi PT Crowddana Teknologi Indonusa
5. Direksi PT ICX Bangun Indonesia (d.h PT Numex Teknologi Indonesia)
6. Direksi PT Dana Saham Bersama
7. Direksi PT Shafiq Digital Indonesia
8. Direksi PT Dana Investasi Bersama
9. Direksi PT Likuid Jaya Pratama
10. Direksi PT Dana Rintis Indonesia
11. Direksi PT LBS Urun Dana
12. Direksi PT Fintek Andalan Solusi Teknologi
13. Direksi PT GLOBAL KREASI DANA
14. Direksi PT Bersama Milik Bangsa
15. Direksi PT INVESTASI BERSAMA BANGSA INDONESIA
16. Direksi PT Syirkah Dana Investama
17. Direksi PT Amantra Investama Indodana
18. Direksi PT Protemeus Dana Bersama
19. Direksi PT Teknologi Investasi Properti
20. Direksi PT HALALVESTOR GLOBAL ASIA
21. Direksi PT Urun Bangun Negeri
22. Direksi PT Surya Fajar Urun Dana
23. Direksi PT Dana Aguna Nusantara
24. Direksi PT Xaham Fintek Ekuitas
25. Direksi PT Angel Investor Indonesia
26. Direksi PT Kerjasama Untuk Negeri
27. Direksi PT Griyadanaku Digital Investama
28. Direksi PT Alfin Digital Indonesia (OneShaf Plus)
29. Direksi PT Dire Teknologi Bersama
30. Direksi PT PROPERTREE INVESTA CENDEKIA
31. Direksi PT Teknologi Modal Bersama
32. Direksi PT Joinan Kapital Indonesia

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-190822-225458

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II

Yunita Linda Sari

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-190822-225458